

# **BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: https:/bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

#### BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.225/BSSN/D2/PP.01.06/09/2020

**TENTANG** 

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor: 2702/D2/09/2020 Tanggal 17 September Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta T.A. 2020, pada Hari Rabu Tanggal 22 s.d 23 September Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Prabaswari, S.ST., M.M. NIP : 19850801 200501 2 002

Pangkat/Gol: Penata (III/c)

Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta T.A. 2020

Instansi Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama : Ristantoro

NIP : 19720303 1997702 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan

Persandian Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta T.A 2020

Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai

# PIHAK PERTAMA,

3. Nama : Raden Setya Legawa, S.IP NIP : 19640622 198503 1 006

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Persandian

Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Istimewa Yogyakarta

4. Nama : Agus Suwarna

NIP : 19840207 201212 1 003 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk I (II/b) Jabatan : Pranata Alat Persandian

Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Istimewa Yogyakarta

bertindak mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 22 s.d 23 September 2020
- 2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
  - a. Profil Penyelenggara Persandian;
  - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
  - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
  - d. Operasional Persandian.
- 3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
  - b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
  - c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
  - e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Jogja Smart Province tahun 2019 – 2023
  - f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik
  - g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah
  - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Arsip
  - i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 145 Tahun 2018
     Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 203 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemprov DIY
- k. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- Rincian kegiatan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian T.A. 2019 dan T.A. 2020
- m. Foto dan Bukti pendukung lain yang diupload pada https://cloud.jogjaprov.go.id/index.php/s/uJDHzLrF07jtr3F
- n. Tata Kelola dan Kerangka Kerja
  - 1) Program Pengelolaan Persandian Kegiatan Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis` TIK (Laporan Pengujian Keamanan Informasi/Penetration Testing, Jaringan telepon PABX yang dipelihara, Jumlah OPD yang sudah menggunakan tanda tangan digital, Laporan Monev Jaring Komunikasi Sandi, Rekomendasi Forkomsanda, Ruangan yang teramankan)
  - 2) Program Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY Kegiatan Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis` TIK ( ASN yang tersosialisasi keamanan informasi, Ketersediaan Akses Datacenter (SLA), Laporan Insiden Keamanan Informasi, Sertifikat ISO 27001 Datacenter, Launching CSIRT DIY, Operasional CSIRT DIY)
  - 3) ISO 9001
    - Prosedur pengendalian operasional mutu
    - Prosedur penanganan keluhan dan pengukuran konsumen
    - Prosedur perbaikan sarana sandi dan telekomunikasi
    - Prosedur kegiatan penggunaan jamming
    - Prosedur kegiatan kontrapenginderaan
    - Prosedur operator komunikasi
    - Prosedur penerimaan dan Distribusi naskah dinas
    - Prosedur harwat palsan dan telekomunikasi
  - 4) ISO 27001
  - 5) Pertemuan Forkamsanda
  - 6) SK Pembentukan Tim Peningkatan Layanan Informasi Persandian
  - 7) SK Gub tentang Pembentukan CSIRT
  - 8) SK penghapusan arsip kominfo
  - 9) SOP Insiden CISRT 01
  - 10) Kegiatan sosialisasi
- o. Area Pengelolaan SDM
  - Prosedur Penerimaan dan Distribusi Naskah Dinas melalui Email Bersandi
  - Daftar Palsan dan Sissan

- Sketsa ruangan
- Lampiran Personil
- Daftar kelengkapan sarana kerja
- Arsip bidang keamanan persandian
- Arsip Bidang KIS
- BA Mutasi dan Pensiun personil sandi
- Bimtek JKS dan Pentest
- Penggunaan Sertifikat Elektronik (TTE)
- Sosialisasi
- p. Area Operasional Persandian
  - Agenda Surat dan pengarsipan dokumen
  - Backup data drive jogjaprov
  - Foto Pengamanan PC, Kriptosoft, APU, Apar, Brankas
- 4. Selain melakukan pemeriksaaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media video conference dan email sanapati pada tanggal 22 dan 23 September 2020. (sebagaimana bukti terlampir)
- 5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **hasil sementara** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada level V dengan kategori sangat tinggi (Skala Level I Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
  - a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian

Nilai: 100.00


b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;

Nilai: 94.67

c. Operasional Persandian.

Nilai: 85.00

Tingkat Kepatuhan						
	:	100,00				
	:	94,67				
Operasional Persandian	:	85,00				
Total Skor		93,22 dari maks 100				
Kategori Tingkat Kepatuhan		Sangat Tinggi				
Definisi Tingkat Kepatuhan						
Sangat Tinggi	91-100					
Tinggi	76-90					
Cukup	61-75					
Kurang	51-60					
	0-50					



Tata Kelola dan Kerangka Kerja	100,00	
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	100,00
Kerangka Kerja Peneyelenggaraan Persandian	:	100,00
Pengelolaan SD Persandian		94,67
SDM Sandi	:	88,57
Materiil Sandi dan JKS	:	100,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	100,00
Tempat Kegiatan Sandi	:	92,00
Operasional Persandian		85,00
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	76,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	100,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	76,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	100,00

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA

NIP. 19850801 200501 2 002

NIP. 19640622 198503 1 006

Mengetahui, Direktur Proteksi Pemerintah U.p. Kasubdit Audit Keamanan Informasi

NIP. 19731230 199312 1 001

# LAMPIRAN KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA T.A. 2020 Tanggal 22 s.d 23 September 2020

